

KONTRAK
Nomor : 061301.PK/LG.01/GTM/2019

ANTARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

DAN
PT PERMATA GRAHA NUSANTARA

UNTUK

**MELAKSANAKAN PEKERJAAN REVITALISASI GEDUNG MASTER CONTROL STATION
(MCS) BOJONEGARA TAHAP I**

Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Gedung Master Control Station (MCS) Bojonegara Tahap I (selanjutnya disebut "**Kontrak**") ini dibuat di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (30 – 09 – 2019)** ("**Tanggal Efektif**") oleh dan antara:

I. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Perseroan Terbatas dengan status terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili oleh **Posma L. Sirait** dalam jabatannya selaku **Division Head, Gas Transmission Management** dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor: 006600.K/KP.02.03/HCGS/2018 tanggal 28 Maret 2018, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut "**Pengguna Pengadaan**"); dan

II. PT Permata Graha Nusantara

Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PGN, Gedung B Lantai 7-8, Jl. K.H. Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili oleh **Ismet S. A. Pane** selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Akta Nomor: 52 Tanggal 25 Juni 2019, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Permata Graha Nusantara (selanjutnya disebut "**Kontraktor**").

Pengguna Pengadaan dan **Kontraktor** untuk selanjutnya dalam Kontrak ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Masing-masing digunakan sesuai dengan konteksnya.

Maka dengan ini Para Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. Kata-kata dan istilah-istilah dalam Kontrak ini harus memiliki arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam Dokumen Kontrak.
2. **Kontraktor** harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Kontrak Pekerjaan Revitalisasi Gedung Master Control Station (MCS) Bojonegara Tahap I sesuai dengan Kontrak ini dan lampirannya.
3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, dan apabila terdapat pertentangan dan perbedaan antara

dokumen-dokumen dibawah ini, maka urutan keberlakuan dan yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak berikut Amendemen atas Kontrak (jika ada);
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - d. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (jika ada);
 - f. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - g. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Gambar-Gambar dan Spesifikasi Teknis;
 - j. Dokumen lainnya yang tercantum dalam lampiran Kontrak.
4. Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat **Para Pihak**, kecuali diubah dalam suatu Amendemen atau dokumen tertulis lainnya.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak:
- a. **Kontraktor** wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan **barang, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan** ke atau dari lapangan, dan segala Pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan yang dirinci dalam Dokumen Kontrak.
 - b. **Kontraktor** wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak, sampai diterima dengan baik oleh **Pengguna Pengadaan**.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak:
Pengguna Pengadaan wajib membayar kepada **Kontraktor** atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan.
7. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan adalah sebesar **Rp.1.874.400.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**.
8. Kontrak ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** sejak Tanggal Efektif.
9. Kecuali jika disepakati lain oleh **Para Pihak**, alamat **Pengguna Pengadaan** dan **Kontraktor** adalah:
- Alamat **Pengguna Pengadaan**
Gas Transmission Management Division
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta Barat 11140
Tlp. 021 – 633 4848
Fax. 021 – 633 3038
Pic : Posma L. Sirait – Division Head, Gas Transmission Management

Alamat **Kontraktor**

PT Permata Graha Nusantara
Komplek Perkantoran PGN Gedung B Lantai 7-8
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta Barat 11140
Tlp. 021 – 634 0030
Fax. 021 – 634 0031
Pic : Ismet S.A Pane – Direktur Utama

10. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 41 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, **Para Pihak** setuju bahwa untuk Kontrak ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di tempat kedudukan hukum atau domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal tersebut di awal Kontrak ini.

Kontraktor
PT Permata Graha Nusantara
Direktur Utama 

Ismet S.A Pane 

Pengguna Pengadaan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Division Head, Gas Transmission
Management

Posma L. Sirait
energy for life

SYARAT - SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI
 - 1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan istilah-istilah harus memiliki arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - a. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan **Pengguna Pengadaan** dan Kontraktor, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
 - c. Direksi Pekerjaan (Manajer Proyek) adalah pejabat atau orang yang mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pekerjaan;
penjelasan:
Pada umumnya Direksi Pekerjaan dijabat oleh Pengguna Pengadaan atau orang lain yang ditunjuk oleh Pengguna Pengadaan
 - d. Direksi Teknis (Tim Pengawas) adalah personil dibawah **Pengguna Pengadaan** yang mengawasi pelaksanaan pembangunan dan/atau konstruksi dan/atau pemeliharaan, atau tim/orang yang dapat dibentuk/ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, untuk mengawasi pelaksanaan Kontrak (mengawasi pekerjaan). Untuk efektifitas pelaksanaan pengawasan, Direksi Teknis dapat dibantu oleh konsultan pengawas;
 - e. Dokumen Kontrak, adalah dokumen tertulis berikut data pendukungnya sebagai lampiran yang memuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak
 - f. Harga Kontrak adalah harga yang tercantum dalam Kontrak;
 - g. Harga Satuan Pekerjaan adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
 - h. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
 - i. Kegagalan hasil pekerjaan (kegagalan bangunan) adalah keadaan hasil pekerjaan, yang setelah diserahterimakan oleh Kontraktor kepada **Pengguna Pengadaan** menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
 - j. Kontraktor, adalah Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk dan menandatangani Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;
 - k. Kontrak, adalah perikatan hukum antara Perusahaan dengan Kontraktor, dalam rangka pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - l. Kontrak lump sum (*fixed lump sum contract*) adalah kontrak pengadaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti. Semua risiko

yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai lingkup pekerjaan dan/atau gambar dan/atau spesifikasi sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor.

Pekerjaan tambah/kurang tidak diperbolehkan sepanjang proses penyelesaian pekerjaan masih dalam lingkup pekerjaan dan/atau gambar dan/atau spesifikasi yang dipersyaratkan.

- m. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kontraktor;
- n. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu Kontrak yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Tanggal penyerahan akhir pekerjaan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh **Pengguna Pengadaan**;
- o. Pekerjaan Konstruksi, adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
- p. Perusahaan, adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
- q. Pengguna Pengadaan, adalah pemilik Anggaran dan/atau pemilik pekerjaan;
- r. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya;
- s. Perintah Perubahan adalah perintah yang diberikan oleh **Pengguna Pengadaan** kepada Kontraktor untuk melakukan perubahan pekerjaan;
- t. Sub Kontraktor adalah penyedia barang/jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan Kontraktor untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
- u. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja Kontraktor yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh **Pengguna Pengadaan**;
- v. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan (setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%), yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh **Pengguna Pengadaan**;
- w. Tim Pemeriksa/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Pemeriksa) adalah tim/orang yang dapat dibentuk/ ditunjuk oleh Pengguna Pengadaan untuk memeriksa hasil pelaksanaan Kontrak (memeriksa hasil pekerjaan);

2. PENERAPAN

- 2.1. Ketentuan-ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.2. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, dan apabila terdapat pertentangan dan perbedaan antara dokumen-dokumen dibawah ini, maka urutan keberlakuan dan yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi adalah sebagai berikut:
- Kontrak berikut Amendemen atas Kontrak (jika ada);
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (jika ada);
 - Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Adendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
 - Berita Acara Penjelasan;
 - Ruang Lingkup Pekerjaan dan Gambar-Gambar dan Spesifikasi Teknis;
 - Dokumen lainnya yang tercantum dalam lampiran Kontrak.
3. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
- 3.1. Hak dan kewajiban **Pengguna Pengadaan**
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kontraktor untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 3.2. Hak dan kewajiban Kontraktor
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **Pengguna Pengadaan** melalui Direksi Pekerjaan;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Kontrak;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah terbaik untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Kontraktor.
 - Membebaskan **Pengguna Pengadaan** dan Perusahaan dari segala tuntutan, gugatan dan biaya yang timbul terkait tuntutan dan gugatan tersebut dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak.

4. DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI TEKNIS (TIM PENGAWAS), TIM PEMERIKSA/ PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK (TIM PEMERIKSA)
- 4.1. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau orang yang mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Direksi Pekerjaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- 4.2. Direksi Teknis adalah personil dibawah **Pengguna Pengadaan** yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan/atau konstruksi dan/atau pemeliharaan, atau tim/orang yang dapat dibentuk/ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan untuk mengawasi pelaksanaan Kontrak (mengawasi pekerjaan). Untuk efektifitas pelaksanaan pengawasan, Direksi Teknis dapat dibantu oleh konsultan pengawas. Direksi Teknis ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 4.3. **Pengguna Pengadaan** dapat menunjuk Tim Pemeriksa/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Pemeriksa) untuk memeriksa hasil pelaksanaan Kontrak (memeriksa hasil pekerjaan) dan/atau menguji atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan Kontraktor.
5. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI
- 5.1. Kontraktor tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya gambar-gambar dan/atau spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari **Pengguna Pengadaan**.
6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
- 6.1. Kontraktor wajib melindungi Perusahaan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Kontraktor.
- 6.2. Segala Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul selama dan/atau terkait pelaksanaan pekerjaan menjadi milik **Pengguna Pengadaan**.
7. PENANGGUNGAN RISIKO
- 7.1. Kontraktor berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas **Pengguna Pengadaan** dan Perusahaan terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **Pengguna Pengadaan** dan Perusahaan (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat **Pengguna Pengadaan**) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Kontraktor, Sub Kontraktor (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 7.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen)) semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Kontraktor, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian **Pengguna Pengadaan**.
- 7.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Kontraktor tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.

- 7.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Kontraktor atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi atas kelalaian Kontraktor.
8. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
- 8.1. Kontraktor dan Sub Kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.2. Kontraktor berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor beserta personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut.
- 8.3. Kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personilnya (termasuk personil Sub Kontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai dan memadai.
- 8.4. Tanpa mengurangi kewajiban Kontraktor untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Kontraktor wajib melaporkan kepada Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
9. JAMINAN
- 9.1. **Jaminan Pelaksanaan**
Kontraktor wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sedapat mungkin **7 (tujuh)** hari kerja setelah penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
Apabila Kontraktor gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka Kontraktor dapat dinyatakan gagal menandatangani Kontrak dan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaannya dibatalkan, dan Kontraktor dikenakan sanksi penawarannya digugurkan, **jaminan penawarannya disita dan dicairkan**, serta Kontraktor dan pimpinan tertinggi Kontraktor dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 9.2. **Jaminan Uang muka**
Pengguna Pengadaan wajib membayar uang muka kepada Kontraktor sejumlah tertentu sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, setelah Kontraktor menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka.
Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
- 9.3. **Jaminan Pemeliharaan**
Kontraktor dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan (kepada **Pengguna Pengadaan**) setelah menyerahkan dokumen pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan yang bernilai

- sekurang-kurangnya sama dengan uang retensi setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan **Pengguna Pengadaan** wajib mengembalikan uang retensi (*retention money*) yang sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak termasuk PPN 10%. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 9.4. Jaminan-jaminan tersebut di atas diterbitkan oleh lembaga keuangan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
10. PEMBAYARAN UANG MUKA
- 10.1. Uang muka dibayar sesuai ketentuan pada Pasal 9.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak, untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan.
- 10.2. Pengembalian uang muka dapat diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);
- 10.3. Untuk kontrak tahun jamak (*multi years*) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
11. HARGA DAN SUMBER DANA
- 11.1. **Pengguna Pengadaan** membayar kepada Kontraktor atas pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Harga Kontrak.
- 11.2. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Apabila dilakukan negosiasi maka rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi.
12. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
- 12.1. Pembayaran Harga Kontrak sesuai prestasi pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- 12.2. Kontraktor mengajukan laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada **Pengguna Pengadaan** dalam rangka pembayaran prestasi pekerjaan, dan selanjutnya diperiksa serta dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh **Pengguna Pengadaan** apabila Kontraktor telah mengajukan tagihan pembayaran disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- 12.3. Tagihan pembayaran hanya senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
- 12.4. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. **Pengguna Pengadaan** dapat meminta Kontraktor untuk menyampaikan kembali laporan kemajuan hasil pekerjaan dan tagihan pembayaran sementara (perhitungan prestasi sementara) dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

- 12.5. Setiap pembayaran harus dipotong angsuran uang muka dan denda (jika ada);
- 12.6. Setiap pembayaran prestasi pekerjaan oleh **Pengguna Pengadaan** yang melebihi biaya sebenarnya, harus diperhitungkan pada angsuran berikutnya;
- 12.7. Pembayaran atas penyerahan pertama pekerjaan, dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.
- 13. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**
- 13.1. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- 13.2. Waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang dinyatakan pada SPMK.
- 13.3. Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual yang ditentukan dalam Kontrak.
- 13.4. Apabila Kontraktor berpendapat tidak dapat menyelesaikan sesuai jadual karena keadaan diluar pengendaliannya dan Kontraktor telah melaporkan kejadian tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan/atau **Pengguna Pengadaan**, maka **Pengguna Pengadaan** dapat melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas Kontraktor dengan Amendemen Kontrak.
- 14. PENYERAHAN LOKASI KERJA**
- 14.1. Direksi Pekerjaan menyerahkan seluruh/sebagian lokasi kerja kepada Kontraktor sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lokasi kerja bersama-sama. Hasil pemeriksaan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja.
- 14.2. Jika dalam pemeriksaan lokasi kerja ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Amendemen Kontrak.
- 15. KESELAMATAN KERJA DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN LOKASI KERJA**
- 15.1. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 15.2. Kontraktor berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar lokasi kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 16. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**
- 16.1. **Pengguna Pengadaan** menerbitkan SPMK sedapat mungkin 7 (**tujuh**) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 16.2. Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai Kerja, yaitu saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh Kontraktor.
- 17. ASURANSI**
- 17.1. Kontraktor harus menyediakan asuransi yang mencakup dari Tanggal Mulai Kerja sampai dengan akhir Masa Pemeliharaan, yaitu:
- Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

- b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;
 - c. Perlindungan terhadap kegagalan hasil pekerjaan.
- 17.2. Semua biaya penutupan asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan telah termasuk di dalam Harga Kontrak.
- 17.3. Ketentuan tambahan tentang asuransi diatur di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
18. PROGRAM MUTU
- 18.1. Kontraktor berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Kick Off Meeting*), untuk disetujui Direksi Pekerjaan.
 - 18.2. Program mutu minimal berisi:
 - a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. Organisasi proyek Kontraktor;
 - c. Jadual pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Prosedur instruksi kerja;
 - f. Pelaksana kerja.
 - 18.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi kerja.
 - 18.4. Kontraktor berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi Amendemen Kontrak dan/atau peristiwa kompensasi.
 - 18.5. Persetujuan Direksi Pekerjaan terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Kontraktor.
19. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (*KICK OFF MEETING*)
- 19.1. Sedapat mungkin **7 (tujuh)** Hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan kontrak, Kontraktor bersama-sama dengan Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis, Tim Pemeriksa dan unsur perencanaan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*kick off meeting*).
 - 19.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah:
 - a. Program mutu;
 - b. Jadual pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - c. Pelaporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan bersama;
 - e. Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
20. MOBILISASI
- 20.1. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu **7 (tujuh)** Hari sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan serta mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang dan sebagainya dan/atau mendatangkan personil-personil.
 - 20.2. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. PEMERIKSAAN BERSAMA
- 21.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Direksi Pekerjaan bersama-sama Kontraktor dapat melakukan pemeriksaan lokasi kerja dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi kerja untuk setiap rencana mata pembayaran.

- 21.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam Amendemen Kontrak.
- 21.3. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan maka Kontraktor tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.
22. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN
- 22.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka **Pengguna Pengadaan** bersama Kontraktor dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis/volume pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 22.2. Harga kerja tambah secara akumulatif tidak boleh sama atau melebihi dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, serta masih dalam batas nilai kewenangan **Pengguna Pengadaan**. Apabila nilai kerja tambah melebihi batas kewenangannya, maka harus mendapat persetujuan Direktur/Direktur Utama/BOD sesuai batas nilai kewenangan masing-masing.
- 22.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh **Pengguna Pengadaan** secara tertulis kepada Kontraktor.
23. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN
- 23.1. Apabila terdapat permintaan perubahan oleh **Pengguna Pengadaan**, Kontraktor dapat mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.
- 23.2. **Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis**, dan/atau unsur perencanaan menilai usulan biaya tersebut dan melaporkan kepada **Pengguna Pengadaan**.
- 23.3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuanya terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dan harga satuan tersebut telah dinyatakan tidak timpang, maka harga satuan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.
- 23.4. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuanya terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dan harga satuan tersebut telah dinyatakan timpang, maka harga satuan untuk perubahan kegiatan pekerjaan adalah harga hasil negosiasi.
- 23.5. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuanya dalam Daftar Kuantitas dan Harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari Kontraktor merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan. Apabila usulan

- biaya dari Kontraktor dinilai tidak wajar, maka harga satuan untuk perubahan kegiatan pekerjaan adalah harga hasil negosiasi.
- 23.6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh Kontraktor dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai ketentuan Pasal 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- 23.7. Kontraktor tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
24. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA
- 24.1. Harga satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.
- 24.2. Apabila diperlukan penambahan pekerjaan baru, maka Kontraktor harus menyerahkan analisa harga satuannya. Penentuan harga satuan pekerjaan baru sesuai ketentuan Pasal 23.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak.
25. AMENDEMEN KONTRAK
- 25.1. Amendemen Kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan Kontrak dengan memperhatikan jenis Kontrak yang digunakan. Perubahan Kontrak dapat terjadi apabila:
- Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh salah satu Pihak atau Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan;
 - Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - Perubahan Harga Kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau adanya penyesuaian harga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak.
26. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
- 26.1. Laporan harian dibuat oleh Kontraktor, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan, dan diperiksa oleh Direksi Teknis.
- 26.2. Laporan harian berisi sekurang-kurangnya:
- Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
 - Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;
 - Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
 - Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - Catatan lain yang dianggap perlu.
- 26.3. Laporan mingguan dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh Direksi Teknis, terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.
- 26.4. Laporan bulanan dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh Direksi Teknis serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.
- 26.5. Untuk kelengkapan laporan, Kontraktor dan Direksi Teknis wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

- | | |
|--|---|
| <p>27. CACAT MUTU</p> | <p>27.1. Direksi Pekerjaan melalui Direksi Teknis wajib mengawasi pekerjaan Kontraktor dan memberitahu Kontraktor bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi Pekerjaan melalui Direksi Teknis dapat memerintahkan Kontraktor untuk menguji ulang hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.</p> <p>27.2. Apabila dalam pengujian ulang memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian ulang dan perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor. Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian ulang dan perbaikan menjadi tanggungjawab Pengguna Pengadaan.</p> <p>27.3. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, Kontraktor harus segera melakukan perbaikan.</p> <p>27.4. Direksi Pekerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu dengan biaya dibebankan kepada Kontraktor, bila Kontraktor tidak segera melakukan perbaikan sesuai surat pemberitahuan.</p> <p>27.5. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan/atau selama masa pemeliharaan.</p> |
| <p>28. KONTRAKTOR DAN PIHAK LAINNYA</p> | <p>28.1. Kontraktor diharuskan bekerja sama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan pihak lainnya (jika ada) yang berkepentingan atas lokasi kerja.</p> |
| <p>29. WAKIL KONTRAKTOR</p> | <p>29.1. Kontraktor wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama Kontraktor, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.</p> <p>29.2. Apabila Direksi Pekerjaan menilai bahwa wakil Kontraktor tersebut tidak memadai, maka Direksi Pekerjaan secara tertulis dapat meminta Kontraktor untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya yang setara atau lebih tinggi dari wakil Kontraktor yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari dan wakil Kontraktor yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari.</p> |
| <p>30. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN</p> | <p>30.1. Apabila Kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual termasuk terlambat dalam melaksanakan mobilisasi, Direksi Pekerjaan harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan Pasal 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak tentang Kontrak Kritis.</p> <p>30.2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh Pengguna Pengadaan, maka dikenakan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak tentang Kompensasi.</p> <p>30.3. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahir, maka ketentuan Pasal 30.1 dan Pasal 30.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak tidak diberlakukan.</p> |
| <p>31. KONTRAK KRITIS</p> | <p>31.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana; |

- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
- 31.2. Penanganan kontrak kritis
- Rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
 - Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Direksi Pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - Dalam SCM ke-1 tingkat proyek, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Kontraktor membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM ke-1 tingkat proyek.
 - Apabila Kontraktor gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM ke-2. Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Kontraktor membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM ke-2 tingkat atasan langsung.
 - Apabila Kontraktor gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM ke-3. Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Kontraktor membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM ke-3 tingkat atasan.
 - Pada setiap uji coba yang gagal, Direksi Pekerjaan harus menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
 - Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka Pengguna Pengadaan dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Kesepakatan tiga pihak
 - Kontraktor masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
 - Pengguna Pengadaan menetapkan pihak ketiga sebagai Kontraktor yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan, atau atas usulan Kontraktor.
 - Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab Kontraktor.
 - Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.
 - Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan Amendemen Kontrak.
32. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN
- 32.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **Pengguna Pengadaan** atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk:
- Pekerjaan tambah;
 - Perubahan desain;
 - Keterlambatan yang disebabkan oleh **Pengguna Pengadaan**;

- d. Masalah yang timbul di luar kendali Kontraktor;
 - e. Keadaan kahar.
- 32.2. Kontraktor mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada **Pengguna Pengadaan**. **Pengguna Pengadaan** menugaskan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberikan perpanjangan waktu.
- 32.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka **Pengguna Pengadaan** dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
- 32.4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam Amendemen Kontrak.
- 32.5. Perhitungan penyesuaian harga sesuai ketentuan Pasal 45.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak didasarkan atas Amendemen Kontrak sesuai ketentuan Pasal 25.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak.
33. KERJASAMA ANTARA KONTRAKTOR DAN SUB KONTRAKTOR
- 33.1. Kontraktor usaha non kecil yang mempunyai Harga Kontrak di atas Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Kontraktor usaha kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 33.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh **Pengguna Pengadaan** dan tetap menjadi tanggungjawab Kontraktor.
 - 33.3. **Pengguna Pengadaan** mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan pekerjaan sub Kontraktor.
34. PENGGUNAAN KONTRAKTOR USAHA KECIL
- 34.1. Apabila Kontraktor yang ditunjuk adalah Kontraktor usaha kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Kontraktor yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
 - 34.2. Apabila Kontraktor yang terpilih adalah Kontraktor usaha non kecil, maka:
 - a. Kontraktor dapat bekerja sama dengan Kontraktor usaha kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
 - b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut.
 - c. Dalam melaksanakan kewajiban di atas Kontraktor yang ditunjuk tetap bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
35. KEADAAN KAHAR
- 35.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 35.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;

- d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
- e. Pemogokan masal;
- f. Kebakaran;
- g. Perubahan kebijakan Pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pekerjaan;
- h. Gangguan industri lainnya.
- 35.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 35.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- 35.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari Para Pihak.
- 35.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- 35.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
- Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Kontraktor berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;
 - Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Kontraktor tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, maka salah satu Pihak dapat memutus Kontrak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Hari sebelumnya.
36. PERINGATAN DINI
- 36.1. Kontraktor wajib menyampaikan peringatan dini kepada **Pengguna Pengadaan** selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. **Pengguna Pengadaan** dapat meminta Kontraktor untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, tanggal penyelesaian pekerjaan, dan Harga Kontrak (jika diperlukan). Perkiraan tersebut wajib diserahkan oleh Kontraktor sesegera mungkin.
- 36.2. Kontraktor wajib bekerja sama dengan **Pengguna Pengadaan** dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.

- 36.3. Kontraktor tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
- 37. RAPAT PELAKSANAAN TERKAIT PERINGATAN DINI**
- 37.1. **Pengguna Pengadaan** dan/atau Kontraktor dapat meminta rapat pelaksanaan yang dihadiri pihak-pihak terkait, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan Pasal 36 Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- 37.2. Di dalam rapat pelaksanaan terkait peringatan dini dibuat risalah rapat pelaksanaan termasuk tanggung jawab masing-masing Pihak atas tindakan yang harus diambil, dan ditetapkan oleh **Pengguna Pengadaan**.
- 38. ITIKAD BAIK**
- 38.1. Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Kontrak.
- 38.2. Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak. Bila selama Kontrak salah satu Pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 39. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**
- 39.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
- 39.2. Penghentian Kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) Para Pihak sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam Kontrak. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka **Pengguna Pengadaan** wajib membayar kepada Kontraktor sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- 39.3. Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana Kontraktor cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak. Kepada Kontraktor dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 39.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- 39.4. Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana Kontraktor terbukti melakukan KKN dalam tahapan proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan, atau bilamana ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi/ dokumen/formulir yang disampaikan. Dalam hal ini:
- a. Kontraktor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 63.1.b Syarat-Syarat Umum Kontrak atau Pasal 63.1.c Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - b. Pengguna Pengadaan dan/atau **Koordinator Fungsi Layanan Pengadaan dan Kontrak** dan **Fungsi Layanan Pengadaan dan Kontrak** dan/atau unsur pemeriksa yang terlibat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perusahaan. sesuai dengan surat pernyataan tidak akan melakukan praktik KKN.
- 39.5. Pemutusan Kontrak oleh **Pengguna Pengadaan**. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Hari setelah **Pengguna Pengadaan** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Kontraktor untuk kejadian tersebut di bawah ini, **Pengguna Pengadaan** dapat memutus Kontrak.

Kejadian dimaksud adalah:

- a. Kontraktor tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak pada Tanggal Mulai Kerja;
- b. Kontraktor gagal pada uji coba ketiga setelah diselenggarakan SCM ke-3;
- c. Kontraktor tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran, sesuai ketentuan Pasal 57 Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- d. Kontraktor tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau pailit;
- e. Kontraktor gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
- f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah mencapai maksimal;
- g. Kontraktor menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada **Pengguna Pengadaan** dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan **Pengguna Pengadaan**;
- h. Terjadi keadaan kahar dan Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 35 Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Terhadap pemutusan Kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Atas pemutusan Kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. diatas, Kontraktor dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta penyitaan dan pencairan jaminan pelaksanaan, sisa uang muka harus dilunasi oleh Kontraktor.

Sedangkan pemutusan Kontrak yang timbul karena kejadian yang diuraikan dalam huruf f. diatas, Kontraktor dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta sisa uang muka harus dilunasi oleh Kontraktor.

- 39.6. Pemutusan Kontrak oleh Kontraktor. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari setelah Kontraktor menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **Pengguna Pengadaan** untuk kejadian tersebut di bawah ini, Kontraktor dapat memutuskan Kontrak.

Kejadian dimaksud adalah:

- a. Sebagai akibat keadaan kahar, Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 35 Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- b. **Pengguna Pengadaan** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

- 39.7. Prosedur pemutusan Kontrak

Setelah salah satu Pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan Kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Kontraktor harus:

- a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan Kontrak;

- b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh **Pengguna Pengadaan**;
- c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh **Pengguna Pengadaan**.
- 39.8. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sesuai ketentuan Pasal 39.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak, **Pengguna Pengadaan** tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan Kontrak sesuai ketentuan Pasal 39.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak selain pembayaran tersebut di atas **Pengguna Pengadaan** harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Kontraktor sehubungan dengan Kontrak.
- 39.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, Kontraktor tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan pekerjaan.
- 39.10. Pemutusan Kontrak tidak menghapuskan kewajiban Kontraktor sesuai dengan Kontrak.
40. PEMANFAATAN MILIK KONTRAKTOR
- 40.1. Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas milik Kontraktor, dapat dimanfaatkan oleh **Pengguna Pengadaan** bila terjadi pemutusan Kontrak oleh **Pengguna Pengadaan**.
41. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- 41.1. Penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh Para Pihak. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah, Para Pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan melalui:
- a. Arbitrase;
- b. Pengadilan.
- 41.2. Ketentuan penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
42. BAHASA DAN HUKUM
- 42.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 42.2. Dalam hal Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, maka bahasa yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
43. PERPAJAKAN
- 43.1. Kontraktor harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam Harga Kontrak.
- 43.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran dapat dilakukan penyesuaian.
44. KORESPONDENSI
- 44.1. Komunikasi antara Para Pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.
- 44.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, faksimili, email.

- 44.3. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
45. PENYESUAIAN HARGA
- 45.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - 45.2. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang (*multi years*) lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 45.3. Hasil perhitungan penyesuaian harga dapat dituangkan dalam Amendemen Kontrak.
46. DENDA DAN GANTI RUGI
- 46.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Kontraktor sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada **Pengguna Pengadaan**, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam Kontrak.
 - 46.2. Besarnya denda kepada Kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sesuai ketentuan di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - 46.3. Besarnya denda maksimum ditetapkan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - 46.4. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh **Pengguna Pengadaan** atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
47. SERAH TERIMA PEKERJAAN
- 47.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada **Pengguna Pengadaan** untuk penyerahan pertama pekerjaan.
 - 47.2. **Pengguna Pengadaan** memerintahkan Tim Pemeriksa/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Pemeriksa) untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Kontraktor wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian Tim Pemeriksa/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Pemeriksa) melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan Kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan
 - 47.3. Setelah penyerahan pertama pekerjaan, **Pengguna Pengadaan** membayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak termasuk PPN 10%, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Kontraktor dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan (kepada **Pengguna Pengadaan**) yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan uang retensi setelah Kontraktor menyerahkan *as built drawing* dan **Pengguna Pengadaan** wajib mengembalikan uang retensi (*retention money*) yang sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak termasuk PPN 10%.
 - 47.4. Kontraktor wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai prosedur pemeliharaannya.
 - 47.5. Masa pemeliharaan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak

- 47.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir Kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada **Pengguna Pengadaan** untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 47.7. **Pengguna Pengadaan** menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Kontraktor melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Pemeriksa) dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.
- 47.8. Setelah penyerahan akhir pekerjaan **Pengguna Pengadaan** wajib mengembalikan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan.
- 47.9. Apabila Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai Kontrak, maka **Pengguna Pengadaan** berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan berhak mencairkan jaminan pelaksanaan untuk disetor ke kas Perusahaan, Kontraktor dikenakan sanksi masuk daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 48. GAMBAR PELAKSANAAN**
- 48.1. Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan gambar pelaksanaan (*as built drawing*) secara bertahap sesuai dengan hasil kemajuan fisik dan gambar hasil pelaksanaan keseluruhan sudah diserahkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.
- 48.2. Apabila Kontraktor terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka **Pengguna Pengadaan** berhak menahan sejumlah uang (penangguhan pembayaran) atau lainnya sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 48.3. Apabila Kontraktor tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka **Pengguna Pengadaan** dapat memperhitungkan pembayaran atau denda tertentu kepada Kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 49. KEGAGALAN HASIL PEKERJAAN (KEGAGALAN BANGUNAN)**
- 49.1. Kegagalan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Kontraktor ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan hasil pekerjaan ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 49.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan hasil pekerjaan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi).
- B. KETENTUAN KHUSUS**
- 50. KEWENANGAN ANGGOTA KERJA SAMA OPERASI (KSO)**
- 50.1. Apabila Kontraktor adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari satu Kontraktor, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota Kontraktor lainnya terhadap **Pengguna Pengadaan**.
- 51. KEWAJIBAN KONTRAKTOR**
- 51.1. Umum
- a. Standar pelaksanaan pekerjaan

Kontraktor harus melaksanakan Kontrak dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif semua fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

b. Hukum

Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. **Pengguna Pengadaan** secara tertulis akan memberitahukan kepada Kontraktor mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

51.2. Pertentangan Kepentingan

- a. Kontraktor tidak akan mengambil keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kontraktor setuju bahwa selama pelaksanaan Kontrak, Kontraktor dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- c. Kontraktor, sub Kontraktor, dan personil Kontraktor harus menolak kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Kontraktor.

51.3. Pemeriksaan Keuangan

- a. Kontraktor harus menyimpan catatan dan perhitungan biaya yang akurat dan sistematis dalam bentuk dan rincian yang dapat digunakan untuk menetapkan secara akurat bahwa telah dikeluarkan biaya.
- b. Catatan tersebut disusun Kontraktor yang memuat pelaksanaan tugas bulanan dan rincian jenis tugas setiap hari.
- c. **Pengguna Pengadaan** berhak memeriksa catatan dan perhitungan biaya dan membuat rekaman catatan dan perhitungan biaya tersebut sampai 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penyelesaian pekerjaan.

51.4. Hak pemilikan atas laporan, data, dan dokumen lainnya

- a. Semua laporan, data, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan harus dirahasiakan dan setelah penyelesaian pekerjaan menjadi milik **Pengguna Pengadaan**.
- b. Kontraktor dapat menyimpan satu rekaman laporan, data, dan dokumen lainnya dan Kontraktor dilarang menggunakan untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan Kontrak tanpa mendapatkan pesetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pengguna Pengadaan**.

51.5. Hak pemilikan, pemeliharaan, dan pengembalian peralatan

- a. Peralatan yang disediakan oleh **Pengguna Pengadaan** atau dibeli oleh Kontraktor atas nama **Pengguna Pengadaan** adalah milik **Pengguna Pengadaan**.
- b. Peralatan yang disediakan oleh **Pengguna Pengadaan** dan digunakan oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus dipelihara oleh Kontraktor dan dalam keadaan siap digunakan, atas beban biaya Kontraktor.

- c. Segera setelah penyelesaian pekerjaan, semua peralatan milik **Pengguna Pengadaan** yang digunakan Kontraktor harus dikembalikan kepada **Pengguna Pengadaan** dalam keadaan baik dan berfungsi.
52. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR
- 52.1. Kontraktor harus bertanggungjawab secara profesional (*professional responsibilities/liabilities*) terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.
- 52.2. Apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus memperbaiki tanpa mendapat tambahan biaya.
- 52.3. Kontraktor harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
53. PERSONIL
- 53.1. Kontraktor wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.
- 53.2. Apabila Direksi Pekerjaan meminta Kontraktor untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka Kontraktor harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) Hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari.
54. PERCEPATAN
- 54.1. Apabila **Pengguna Pengadaan** menginginkan agar Kontraktor menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka **Pengguna Pengadaan** akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh Kontraktor untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. **Pengguna Pengadaan** memerintahkan Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis, dan/atau unsur perencanaan untuk menilai usulan biaya tersebut dan apabila **Pengguna Pengadaan** dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh **Pengguna Pengadaan** dan Kontraktor.
- 54.2. Apabila **Pengguna Pengadaan** menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam Harga Kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi Amendemen Kontrak.
55. PENEMUAN-PENEMUAN
- 55.1. Semua benda yang memiliki nilai sejarah atau kekayaan yang ditemukan di lapangan adalah menjadi hak milik negara.
- 55.2. Kontraktor wajib memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan dan kepada pihak yang berwenang bila menemukan benda sesuai ketentuan Pasal 55.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak.
56. KOMPENSASI
- 56.1. Kompensasi dapat diberikan kepada Kontraktor bila dapat dibuktikan merugikan Kontraktor dalam hal sebagai berikut:
- a. **Pengguna Pengadaan** memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

- b. Direksi Pekerjaan melalui Direksi Teknis menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan cacat mutu;
- c. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 56.2. Kontraktor dapat meminta kompensasi biaya dan/atau waktu pelaksanaan.
57. PENANGGUHAN PEMBAYARAN
- 57.1. Apabila Kontraktor tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Kontrak, maka dapat dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah **Pengguna Pengadaan** memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.
- 57.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan Kontraktor untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.
58. HARI KERJA
- 58.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Kontraktor. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh Direksi Teknis maupun Direksi Pekerjaan
- 58.2. Kontraktor harus memberitahukan kepada Direksi Teknis sebelum bekerja di luar hari dan/atau jam kerja.
59. PENGAMBILALIHAN
- 59.1. **Pengguna Pengadaan** akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diterbitkan berita acara serah terima akhir pekerjaan.
60. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
- 60.1. Kontraktor wajib memberikan pedoman kepada **Pengguna Pengadaan** melalui Direksi Pekerjaan tentang pengoperasian dan pemeliharaan.
- 60.2. Apabila Kontraktor tidak melakukan Pasal 60.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak, maka **Pengguna Pengadaan** dapat memperhitungkan pembayaran atau denda tertentu kepada Kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
61. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
- 61.1. **Pengguna Pengadaan** melalui Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Kontraktor untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.
- 61.2. Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh Kontraktor dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai ketentuan dalam Pasal 56.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 62. INSTRUKSI | <p>62.1. Kontraktor wajib melaksanakan semua instruksi Pengguna Pengadaan maupun Direksi Pekerjaan maupun Direksi Teknis yang berkaitan dengan Kontrak.</p> <p>62.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.</p> |
| 63. SANKSI-SANKSI | <p>63.1. Kontraktor dapat dikenakan sanksi pada tahap pelaksanaan Kontrak, dalam hal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila Kontraktor cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Kontrak, dapat dilakukan pemutusan Kontrak, Kontraktor dan pimpinan tertinggi Kontraktor bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Apabila terbukti melakukan KKN antara Peserta Pengadaan dengan para pihak terkait lainnya dalam tahap proses pengadaan (antara lain: pihak Pengguna Pengadaan, Koordinator Fungsi Layanan Pengadaan dan Kontrak, Fungsi Layanan Pengadaan dan Kontrak atau antara Kontraktor dengan para pihak terkait lainnya dalam tahap pelaksanaan Kontrak (antara lain: pihak Pengguna Pengadaan, Direksi Pekerjaan, Direksi teknis, Tim Pemeriksa/Peneliti Pelaksanaan Kontrak, dll), terhadap Kontraktor yang bersangkutan dapat dilakukan pemutusan Kontrak, Kontraktor dan pimpinan tertinggi Kontraktor bersangkutan dan/atau orang yang melakukan KKN dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan surat pernyataan tidak akan melakukan praktik KKN. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi/dokumen/formulir yang disampaikan dalam tahap proses pengadaan atau dalam tahap pelaksanaan kontrak, dapat dilakukan pemutusan Kontrak, Kontraktor dan pimpinan tertinggi Kontraktor bersangkutan dan/atau orang yang melakukan penipuan/pemalsuan dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. <p>63.2. Berkaitan dengan pengenaan sanksi yang berakibat Kontraktor dan pimpinan tertinggi Kontraktor bersangkutan dan/atau orang yang melakukan penipuan/pemalsuan/KKN dimasukkan dalam daftar hitam, penetapan sanksi tersebut mulai berlaku di lingkungan Perusahaan pada hari tanggal ditetapkannya sanksi oleh Pengguna Pengadaan, dan tidak berlaku surut terhadap Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak pada paket pekerjaan lainnya.</p> |
| 64. EVALUASI KINERJA KONTRAKTOR | <p>64.1. Evaluasi Kinerja Kontraktor adalah kegiatan evaluasi terhadap kinerja Kontraktor yang telah terdaftar dalam Daftar Penyedia Barang/Jasa Terdaftar (DPT) dan/atau Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi (DPTs) yang telah menandatangani Kontrak di Perusahaan.</p> |

- 64.2. Evaluasi Kinerja Kontraktor dilakukan dengan memberikan nilai atas kinerja Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, termasuk evaluasi kinerja Kontraktor pada aspek K3.
- 64.3. Pengguna Pengadaan, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis, Tim Pemeriksa, bidang/fungsi/unsur QA/QC dan/atau konsultan yang dilibatkan dalam evaluasi kinerja memberikan teguran/peringatan kepada Kontraktor apabila terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya pelaksanaan pekerjaan.
- 64.4. Pada akhir periode Anggaran, Perusahaan dapat mengenakan sanksi kinerja kepada Penyedia Barang/Jasa yang mendapatkan Nilai Kinerja Konsolidasi lebih kecil atau sama dengan 55 (lima puluh lima) yaitu tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sanksi kinerja tersebut.
Kontraktor yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja K3 di bawah minimum dari kriteria yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi daftar hitam/blacklist selama jangka waktu **2 (dua)** tahun.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI
- 1.1. Mengubah ketentuan dalam Sub Pasal 1.1 butir e menjadi sebagai berikut :
- Dokumen Kontrak, adalah dokumen tertulis berikut data pendukungnya sebagai lampiran yang memuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak dengan urutan prioritas dokumen sebagaimana tercantum dalam Sub Pasal 2.2. (*Penerapan*).
- 1.1. Mengubah ketentuan dalam Sub Pasal 1.1 butir f menjadi sebagai berikut :
- Harga Kontrak adalah harga yang disepakati dan tercantum dalam Kontrak berikut perubahan-perubahannya yang dituangkan dalam Amendemen (jika ada) untuk melaksanakan Pekerjaan dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak.
- 1.1 Mengubah ketentuan Sub Pasal 1.1 butir j menjadi sebagai berikut:
- Kontraktor** adalah :
- Nama : Ismet S.A Pane
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : PT Permata Graha Nusantara
Komplek Perkantoran PGN Gedung B Lantai 7-8
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta Barat 11140
- 1.1 Mengubah ketentuan Sub Pasal 1.1 butir q menjadi sebagai berikut:
- Pengguna Pengadaan** adalah :
- Nama : Posma L. Sirait
Jabatan : Division Head, Gas Transmission Management
Alamat : Jl. KH. Zainul Arifin No. 20
Jakarta Barat 11140
2. DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI TEKNIS
- 4.1. Direksi Pekerjaan adalah: **Division Head, Gas Transmission Management**
4.2. Direksi Teknis adalah : **Specialist, Asset and Reliability Transmission dibantu oleh Tim Counterpart**
3. JAMINAN
- 9.1. **Tidak diberlakukan**
9.2. **Tidak diberlakukan**
9.3. - Kontraktor wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST) Tahap I.

- Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan minimal selama Masa Pemeliharaan sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan Masa Pemeliharaan.
 - Pengguna Pengadaan wajib mengembalikan uang retensi (*retention money*) yang sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak termasuk PPN 10% setelah Kontraktor menyelesaikan kewajibannya selama Masa Pemeliharaan yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ketiga (BAP) Tahap III dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST) Tahap Kedua.
- 9.4. Daftar Lembaga Penerbit Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan lampiran dalam Dokumen Pengadaan.
4. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
- 12.1. Pembayaran dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut :
- **Pembayaran Tahap Pertama** : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak, akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan pekerjaan progress fisik 50% (lima puluh persen) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pertama (BAP) Tahap I.
 - **Pembayaran Tahap Kedua** : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak, akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan pekerjaan progress fisik 100% (seratus persen) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tahap II oleh Para Pihak, Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap I oleh Para Pihak dan penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak oleh kontraktor.
- 12.2. Tagihan pembayaran dilengkapi dengan dokumen berikut :
- a. Surat permohonan pembayaran (disertai dengan alamat email aktif);
 - b. Kwitansi bermeterai 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy;
 - c. *Invoice* (faktur) 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy;
 - d. e-Faktur Pajak print out 1 (satu) copy;
 - e. Copy NPWP;
 - f. Copy Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak/e-Nofa;
 - g. Copy SIUJK/SBU;
 - h. Copy Kontrak/Kontrak dan perubahannya (jika ada);
 - i. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama (BAP) Tahap I (khusus untuk pembayaran Tahap I);
 - j. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kedua (BAP) Tahap II dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST) Tahap I (khusus untuk pembayaran Tahap II);
 - k. Copy Berita Acara Pemeriksaan Ketiga (BAP) Tahap III dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST) Tahap II (khusus untuk pengembalian Jaminan Pemeliharaan).
- Pengajuan tagihan pembayaran oleh Kontraktor kepada Pengguna Pengadaan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- 12.4. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan kemajuan hasil pekerjaan, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 5. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN | 13.2. Waktu pelaksanaan Kontrak adalah: 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 . |
| 6. ASURANSI | 17.3. Ketentuan tambahan tentang asuransi: tidak diberlakukan |
| 7. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK | 39.8. Yang dimaksud dengan pengeluaran langsung adalah biaya yang berhubungan dengan konstruksi/bangunan, diantaranya adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya untuk bahan/material b. Biaya untuk upah buruh/labor/man power c. Biaya untuk penggunaan peralatan/equipments |
| 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN | 41.2. Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan di tempat kedudukan hukum atau domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. |
| 9. PENYESUAIAN HARGA | 45.1. Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan: tidak diberlakukan |
| 10. DENDA DAN GANTI RUGI | 46.2. Besarnya denda kepada Kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu permil) dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN 10% untuk setiap hari keterlambatan.

46.3. Besarnya denda maksimum adalah: 50 (lima puluh) Hari

46.4. Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. |
| 11. SERAH TERIMA PEKERJAAN | 47.5. Masa pemeliharaan adalah: 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST) Tahap I. |
| 12. GAMBAR PELAKSANAAN | 48.1. Pekerjaan gambar pelaksanaan (<i>as built drawing</i>) tidak dipersyaratkan .

48.4 Tidak dipersyaratkan |
| 13. KEGAGALAN HASIL PEKERJAAN | 49.1. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan hasil pekerjaan tidak dipersyaratkan . |
| B. KETENTUAN KHUSUS | |
| 14. KOMPENSASI | 56.1. Ketentuan tentang kompensasi lainnya: tidak diberlakukan |

15. PEDOMAN
PENGOPERASIAN
DAN
PEMELIHARAAN

C. PENAMBAHAN PASAL

16. PEMBERIAN
KESEMPATAN

60.2. **Tidak diberlakukan.**

- 65.1. Apabila **Kontraktor** gagal menyelesaikan Pekerjaan sampai masa pelaksanaan Pekerjaan berakhir, namun **Pengguna Pengadaan** menilai bahwa **Kontraktor** mampu menyelesaikan Pekerjaan. **Pengguna Pengadaan** memberikan kesempatan **Kontraktor** untuk menyelesaikan Pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) Hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan Pekerjaan disertai dengan pengenaan denda keterlambatan.
- 65.2. Apabila **Kontraktor** setelah diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan sampai dengan maksimal 50 (lima puluh) Hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan Pekerjaan **Kontraktor** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan maka **Pengguna Pengadaan** berhak melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak.

CONTOH PARAF
KONTRAK

Nomor: 061301.PK/LG.01/GTM/2019 Tanggal 30 September 2019

ANTARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

DAN
PT PERMATA GRAHA NUSANTARA

UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN REVITALISASI GEDUNG MASTER CONTROL STATION
(MCS) BOJONEGARA TAHAP I

NO	NAMA	PERUSAHAAN	JABATAN	PARAF
1.	Posma L Sirait	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Division Head, Gas Transmission Management	
2.	Ismet S.A. Pane	PT Permata Graha Nusantara	Direktur Utama	